



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **Drs. EVALDI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl lahir : 53 Tahun / 05 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parit Indah Ujung No. 06 RT/RW 001/009
Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidikan: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Simanullang, SH., Victor Simamora, SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum M. Simanullang, SH. & Rekan beralamat di Jalan T. Tambusai Super Blok Kuda No. 78 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/MM-A/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/SK/Pid/2014 tanggal 23 Juli 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PBR;

Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-03/PKL-CI/06/2014, tanggal 7 Juli 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia, Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/354

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 641/PU-CK/2009/05 Tanggal 24 Maret 2009 (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau dalam pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan, Jl. Pamong Praja Kawasan Bakti Praja No. 05 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan di lokasi Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 1.18.1.03.01.21.002 untuk Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga dan untuk melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tender atau Lelang Umum yang dimenangkan oleh PT. Citra Mutiara Bumi Riau sesuai dengan dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 1.225.647.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sebelum proses pelelangan Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut, datang 2 (dua) orang yang bernama SALEH dan HAMDAN menemui istri terdakwa dengan maksud untuk meminjam PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk ikut proses pelelangan Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Dians PU Bidang Cipta Karya Kabuapten Pelalawan TA. 2009 . Atas maksud tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan istri terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau menyetujuinya kemudian istri terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau berangkat bersama-sama dengan SALEH dan HAMDAN berangkat ke Dinas PU Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendaftaran dimana untuk administrasi dokumen penawaran diminta oleh SALEH dan HAMDAN kepada terdakwa, namun untuk penawaran dibuat oleh SOLEH dan HAMDAN dan terdakwa tidak pernah mengikuti proses lelang tersebut sampai akhir PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, setelah PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN membicarakan mengenai fee sebagai pinjam pakai perusahaan dan disepakati fee sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk perusahaan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tersebut T. Farhan Redwan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 maret 2009 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KPTS/900/DPKKD/ 2009/20 tanggal 23 Maret 2009 dalam Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci TA. 2009 dan Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Paket 2 (dua) Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar 1.225.647.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan yang terdiri dari :
 - Mobilsasi dan demolisasi.
2. Pekerjaan tanah yang terdiri dari :
 - pekerjaan penyiapan lahan.
 - pekerjaan galian biasa (excavation/pemotongan tebing)
 - pekerjaan galian untuk drainase selokkan dan saluran air (excavation/saluran).
 - Pekerjaan urugan kembali.
 - Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pipa resapan PVC DIA4).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pondasi tiang gawang)
 - 3. Pekerjaan drainase yang terdiri dari:
 - pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi bata merah).
 - Pekerjaan beton 1 :3:5 (lantai t = 5 cm)
 - Pekerjaan pas bata merah tebal ½ bata (1:4) saluran.
 - Pekerjaan plesteran 1 :4 tebal 15 mm
 - pekerjaan membuat dinding/pelat beton bertulang 1:2:3 (100kg+ bekisting) (tutup saluran)
 - 4. Pekerjaan berbutir yang terdiri dari :
 - pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A
 - pekerjaan urugan pasir (lapisan lapangan)
 - pekerjaan urugan pasir (diatas pipa resapan PVC DIA 4 “)
 - 5. Pekerjaan lain-lain yang terdiri dari :
 - Pekerjaan lapangan rumput.
 - Pekerjaan tiang gawang.
 - Pekerjaan memasang base plat pada tiang gawang.
 - Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi tiang gawang)
 - Pekerjaan membuat beton 1 :2:3 + besking (pondasi tiang gawang)
 - Pekerjaan jaring-jaring gawang.
 - Pekerjaan marka jalan.
 - Pekerjaan memasang pipa PVC type AW DIA 4 “(dilobangi untuk resapan)
 - Pekerjaan pemasangan angker;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 dengan *time schedull*/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu:

▪ Minggu Ke-1 nilai rencana kerja fisik adalah	12,220%
▪ Minggu Ke-2 nilai rencana kerja fisik adalah	7,742%
▪ Minggu Ke -3 nilai rencana kerja fisik adalah	7,995%
▪ Minggu Ke-4 nilai rencana kerja fisik adalah	15,953%
▪ Minggu Ke-5 nilai rencana kerja fisik adalah	19,045%
▪ Minggu Ke-6 nilai rencana kerja fisik adalah	19,450%
▪ Minggu Ke-7 nilai rencana kerja fisik adalah	13,516%
▪ Minggu Ke-8 nilai rencana kerja fisik adalah	4,079%
- Sehingga secara kumulatif, setiap minggunya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Minggu Ke-1 total kerja fisik adalah	12,220%
▪ Minggu Ke-2 total kerja fisik adalah	19,962%
▪ Minggu Ke-3 total kerja fisik adalah	27,957%
▪ Minggu Ke-4 total kerja fisik adalah	43,910%
▪ Minggu Ke-5 total kerja fisik adalah	62,955%
▪ Minggu Ke-6 total kerja fisik adalah	82,405%
▪ Minggu Ke-7 total kerja fisik adalah	95,921%
▪ Minggu Ke-8 total kerja fisik adalah	100.000%;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tersebut, setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau kemudian Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut dilaksanakan oleh HAMDAN tanpa dibuatkan Surat Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan, namun seluruh dokumen-dokumen pekerjaan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau serta pelaksanaan yang secara efektif mulai bekerja sejak Tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dan pekerjaan telah diserahkan terimakan pada Tanggal 11 Desember 2009 dengan capaian prestasi fisik 100% sehingga PT. Citra Mutiara Bumi Riau telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.1.225.674.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perincian:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempersiapkan Dokumen Pencairan Anggaran yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Syafrizal selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh ALI MUNIR selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan SPM ditandatangani oleh T. FARHAN REDWAN, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya dokumen SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Tanggal 29 Desember 2009 diterbitkan SP2D Nomor : 3353/SP2D/ 2009 sebagai pembayaran MC No. 01, 02, dan 03 (bobot 100 %) dan Uang Jaminan Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 1.225.674.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan Nomor Rekening 101-08-08497 atas nama Drs. Evaldi /Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau di Bank Riau, yang didasarkan kepada :

- Berita Acara Kemajuan Nomor : 641/PU-CK/SPOR-BA/2009/26 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Panca Mandiri Konsultan Ir. Azmi sebagai Team Leader, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir serta diketahui oleh T. Farhan redwan, MT selaku Kabid Cipta Karya dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, disebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100%;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 641/PU-CK/PHO/2009/029 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, Pihak Kedua Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggran Drs. Atmonadi;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi;
- Bahwa pada Tanggal 30 Desemser 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau bersama dengan HAMDAN membuat Surat Kuasa Nomor : 551/L/XII/2009 di Notaris DEFI KRISTATY yang isinya bahwa yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut adalah HAMDAN selaku Penerima Kuasa namun pencairan dana proyek tersebut tetap masuk kedalam Rekening PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang "Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah" telah mengatur: penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrak kepada pihak lain;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009, namun ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Negara, dimana Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB/Spes), adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bestek/RAB atau belum selesai antara lain:

- Stamping/pemadatan harap segera dilaksanakan sebelum penggalian pipa;
 - Drainase keliling segera diselesaikan (pemasangan dinding drainase, lantai drainase, penutup beton drainase) kurang lebih dikerjakan sekitar 200 meter;
 - Fabrication tiang gawang seharusnya cepat diselesaikan .
 - Penumpukkan rumput harap segera dotanam setelah basic solid terhampar;
 - Marka lapangan tidak ada;
- Bahwa walaupun pekerjaan menurut Tim PHO berdasarkan Hasil Visual Lapangan Progres Pekerjaan baru mencapai 80 %, namun terhadap Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tetap dibayarkan 100% dengan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau yang ditandatangani oleh Drs. Evaldi dan Surat Pernyataan Nomor : 035/CMBR/PB/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang pada pokoknya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item yang tercantum dalam Kontrak dan Addendum, segala kekurangan yang belum sempurna dari Hasil Monitoring Visual Lapangan oleh Tim PHO/FHO Tanggal 10 Desember 2009 harus diselesaikan, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir;
- Bahwa pada faktanya justru Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan sengaja merekrut laporan bulanan (MC) ke - 03 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa setelah proyek tersebut dilakukan pencairan pada Tanggal 29 Desember 2009, Terdakwa membuat Surat Kuasa dihadapan Notaris DEFI KRISTATY, SH dimana terdakwa memberi kuasa kepada HAMDAN untuk mengambil tindakan administrasi atas nama perseroan terhadap Pekerjaan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor Kontrak : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tertanggal 15 Oktober 2009 serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan tindakan lain yang dianggap perlu namun pada kenyataannya surat perjanjian kontrak, seluruh dokumen-dokumen pekerjaan masih atas nama Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan Uang sebagai Pembayaran Pekerjaan ditransfer ke Rekening Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau;

- Bahwa Perbuatan Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf e Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut telah menyimpang dari Ketentuan :
 1. Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 33 Ayat (2) "bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak"; Dan Penjelasan Pasal 33 Ayat (2), "bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan";
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ;
Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Pasal 184 ayat (2): "bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengalami kerugian sebesar Rp.250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana termuat didalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-355/PW04/5/2013, Tanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, melanggar ketentuan sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia, Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau sebagai Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/354 Tanggal 15 Oktober 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 641/PU-CK/2009/05 Tanggal

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2009 (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2009 atau antara bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan, Jl. Pamong Praja Kawasan Bakti Praja No. 05 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan di lokasi Lapangan Sepak Bola Terusan Baru Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor :1.18.1.03.01.21.002 untuk Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga dan untuk melaksanakannya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tender atau lelang umum yang dimenangkan oleh PT. Citra Mutiara Bumi Riau sesuai dengan dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 1.225.647.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sebelum proses Pelelangan Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut, datang 2 (dua) orang yang bernama SALEH dan HAMDAN menemui istri terdakwa dengan maksud untuk meminjam PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk ikut Proses Pelelang Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabuapten Pelalawan TA. 2009, Atas maksud tersebut terdakwa bersama dengan istri terdakwa selaku Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau menyetujuinya, kemudian istri terdakwa selaku

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Citra Mutiara Bumi Riau berangkat bersama-sama dengan SALEH dan HAMDAN berangkat ke Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendaftaran dimana untuk Administrasi Dokumen Penawaran diminta oleh SALEH dan HAMDAN kepada terdakwa, namun untuk penawaran dibuat oleh SOLEH dan HAMDAN dan Terdakwa tidak pernah mengikuti proses lelang tersebut sampai akhir PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai pemenang, setelah PT. Citra Mutiara Bumi Riau ditetapkan sebagai Pemenang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN membicarakan mengenai fee sebagai pinjam pakai perusahaan dan disepakati fee sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk perusahaan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tersebut T. Farhan Redwan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KPTS/900/DPKKD/2009/150 Tanggal 23 Maret 2009 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KPTS/900/DPKKD/ 2009/20 Tanggal 23 Maret 2009 dalam Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci TA. 2009 dan Terdakwa Drs. EVALDI selaku Direktur PT. Citra Muatiara Bumi Riau menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan Paket 2 (dua) Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar 1.225.647.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan yang terdiri dari :
 - Mobilsasi dan demolisasi.
2. Pekerjaan tanah yang terdiri dari :
 - pekerjaan penyiapan lahan.
 - pekerjaan galian biasa (excavation/pemotongan tebing)
 - pekerjaan galian untuk drainase selokkan dan saluran air (excavation/saluran).
 - Pekerjaan urugan kembali.
 - Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pipa resapan PVC DIA4).
 - Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 (satu) meter (pondasi tiang gawang)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan drainase yang terdiri dari:

- pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi bata merah).
- Pekerjaan beton 1 :3:5 (lantai t = 5 cm)
- Pekerjaan pas bata merah tebal ½ bata (1:4) saluran.
- Pekerjaan plesteran 1 :4 tebal 15 mm
- pekerjaan membuat dinding/pelat beton bertulang 1:2:3 (100kg+bekisting) (tutup saluran)

4. Pekerjaan berbutir yang terdiri dari :

- pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A
- pekerjaan urugan pasir (lapisan lapangan)
- pekerjaan urugan pasir (diatas pipa resapan PVC DIA 4 “)

5. Pekerjaan lain-lain yang terdiri dari :

- Pekerjaan lapangan rumput.
- Pekerjaan tiang gawang.
- Pekerjaan memasang base plat pada tiang gawang.
- Pekerjaan urugan pasir (bawah pondasi tiang gawang)
- Pekerjaan membuat beton 1 :2:3 + besking (pondasi tiang gawang)
- Pekerjaan jaring-jaring gawang.
- Pekerjaan marka jalan.
- Pekerjaan memasang pipa PVC type AW DIA 4 “(dilobangi untuk resapan)
- Pekerjaan pemasangan angker;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 dengan *time schedull*/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu:

▪ Minggu Ke-1 nilai rencana kerja fisik adalah	12,220%
▪ Minggu Ke-2 nilai rencana kerja fisik adalah	7,742%
▪ Minggu Ke -3 nilai rencana kerja fisik adalah	7,995%
▪ Minggu Ke-4 nilai rencana kerja fisik adalah	15,953%
▪ Minggu Ke-5 nilai rencana kerja fisik adalah	19,045%
▪ Minggu Ke-6 nilai rencana kerja fisik adalah	19,450%
▪ Minggu Ke-7 nilai rencana kerja fisik adalah	13,516%
▪ Minggu Ke-8 nilai rencana kerja fisik adalah	4,079%

Sehingga secara kumulatif, setiap minggunya adalah :

▪ Minggu Ke-1 total kerja fisik adalah	12,220%
▪ Minggu Ke-2 total kerja fisik adalah	19,962%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu Ke-3 total kerja fisik adalah 27,957%
- Minggu Ke-4 total kerja fisik adalah 43,910%
- Minggu Ke-5 total kerja fisik adalah 62,955%
- Minggu Ke-6 total kerja fisik adalah 82,405%
- Minggu Ke-7 total kerja fisik adalah 95,921%
- Minggu Ke-8 total kerja fisik adalah 100.000 %;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tersebut, setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau kemudian Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut dilaksanakan oleh HAMDAN tanpa dibuatkan Surat Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan namun seluruh dokumen-dokumen pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau serta pelaksanaan yang secara efektif mulai bekerja sejak Tanggal 15 Oktober 2009 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tanggal 15 Oktober 2009 dan pekerjaan telah diserahkan terimakan pada Tanggal 11 Desember 2009 dengan capaian prestasi fisik 100% sehingga PT. Citra Mutiara Bumi Riau telah menerima pembayaran dari Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.1,225,674,000,-(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan perincian :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempersiapkan Dokumen

Pencairan Anggaran yaitu berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Syafrizal selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh ALI MUNIR selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan SPM ditandatangani oleh T. FARHAN REDWAN, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya dokumen SPP dan SPM tersebut diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

2. Tanggal 29 Desember 2009 diterbitkan SP2D Nomor : 3353/SP2D/ 2009 sebagai pembayaran MC No. 01, 02, dan 03 (bobot 100 %) dan Uang Jaminan Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 1,225,674,000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau dengan Nomor Rekening 101-08-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08497 atas nama Drs. Evaldi /Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau di Bank Riau, yang didasarkan kepada :

- Berita Acara Kemajuan Nomor : 641/PU-CK/SPOR-BA/2009/26 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Panca Mandiri Konsultan Ir. Azmi sebagai Team Leader, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir serta diketahui oleh T. Farhan Redwan, MT selaku Kabid Cipta Karya dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran , disebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100%;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 641/ PU-CK/PHO/2009/029 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi, Pihak Kedua Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku Pengguna Anggran Drs. Atmonadi;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Penggunaan Dana yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran T. Farhan Redwan, MT dan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. Evaldi. ;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2009, namun ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Negara, dimana Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan Rencana Anggaran Biaya (RAB/Spek), adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bestek/RAB atau belum selesai antara lain :
- Stamping/pemadatan harap segera dilaksanakan sebelum penggalian pipa.;
 - Drainase keliling segera diselesaikan (pemasangan dinding drainase, lantai drainase, penutup beton drainase) kurang lebih dikerjakan sekitar 200 meter;
 - Fabrication tiang gawang seharusnya cepat diselesaikan ;
 - Penumpukkan rumput harap segera dotanam setelah basic solid terhampar;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marka lapangan tidak ada;
- Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO/FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA.2009;
- Bahwa walaupun pekerjaan menurut Tim PHO berdasarkan Hasil Visual Lapangan Progres Pekerjaan baru mencapai 80 % namun terhadap Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 tetap dibayarkan 100% dengan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau yang ditandatangani oleh Drs. Evaldi dan Surat Pernyataan Nomor : 035/CMBR/PB/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, yang pada pokoknya menyanggupi menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item yang tercantum dalam Kontrak dan Addendum, segala kekurangan yang belum sempurna dari Hasil Monitoring Visual Lapangan oleh Tim PHO/FHO Tanggal 10 Desember 2009 harus diselesaikan dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku PT. Citra Mutiara Bumi Riau Drs. EVALDI dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ali Munir;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA.2009 hingga saat ini belum dilakukan Final Hand Over (FHO) atau Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua, karena Panitia PHO/FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat pekerjaan yang belum selesai dan kerusakan, namun pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 %;
- Bahwa pada faktanya justru Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan sengaja menanda tangani dan merekayasa Laporan Bulanan (MC) ke -03 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa setelah proyek tersebut dilakukan Pencairan pada Tanggal 29 Desember 2009, Terdakwa membuat Surat Kuasa dihadapan Notaris DEFI KRISTATY, SH dimana Terdakwa memberi Kuasa kepada HAMDAN untuk mengambil tindakan Administrasi atas nama Perseroan terhadap Pekerjaan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor Kontrak : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 Tertanggal 15 Oktober 2009 serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan tindakan lain yang dianggap perlu, namun pada kenyataannya surat perjanjian kontrak, seluruh dokumen-dokumen pekerjaan masih atas nama Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau dan uang sebagai pembayaran pekerjaan ditransfer kerekening terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Mutiara Bumi Riau;

- Bahwa Perbuatan Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf e Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut telah menyimpang dari ketentuan:
 1. Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 33 Ayat (2) "bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak". Dan Penjelasan Pasal 33 Ayat (2), "bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan".
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ;
Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Pasal 184 ayat 2 “bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALI MUNIR sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan Keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengamai kerugian sebesar Rp.250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana termuat didalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lapangan Sepakbola Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-355/PW04/5/2013, Tanggal 10 Juli 2013;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, melanggar Ketentuan sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDS-03/PKL.CI/06/2014 tertanggal 3 Desember 2014;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EVALDI secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Drs. EVALDI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; --
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.250.431.618,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel laporan harian bulan 01 Oktober 2009 Nomor kontrak: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 - 2) 1 (satu) bundel petunjuk operasional (PO) Nomor: 641/PU-CK/2009/21;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat (tanda bukti hak) dari BPN;
 - 4) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum nomor: 278/PAN/DPU-PLW/CK-KONS/PWS/2009 dengan perusahaan CV. Panca Mandiri Konsultan;
 - 5) 1 (satu) bundel laporan mingguan minggu (03) November 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009; -----
 - 6) 1 (satu) lembar Contract Change Order (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan (01) Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 - 8) 1 (satu) bundel data curah hujan bulan (01) Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
 - 9) 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
 - 10) 1 (satu) bundel pelaksanaan paket 2 pembangunan lapangan sepak bola terusan baru Nomor : 641/PU-CK/518/PHO/2009/028 tanggal 09 Desember 2009;
 - 11) 1 (satu) lembar rekening koran giro kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
 - 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Evaldi tanggal 28 Desember 2009;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 641/PU-CK/PHO/2009/029 tanggal 11 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Evaldi Nomor: 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) bundel Request Bulan (01) oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 16) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 Bulan 01 Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009
- 17) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 02 bulan 02 November 2009 Nomor : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 18) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 03 bulan 03 Desember 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 19) 1 (satu) bundel rekapitulasi Daftar usulan proyek pembangunan Tahun 2008
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (07) Desember 2009 Nomor : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (01) oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 22) 1 (satu) bundel evaluasi progress report minggu ke-5 Nomor: 03/APM-PLL/XI/09 tanggal 18 November 2009;
- 23) 1 (satu) bundel addendum ke-1 (kesatu) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419.a tanggal 26 november 2009;
- 24) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/PRC-KTR/2009/075 tanggal 05 Agustus 2009 antara KPA dengan CV. Asa Graha;
- 25) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak langsung tahun anggaran 2009;
- 26) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009;
- 27) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009;
- 28) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 03 September 2009;
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 03 September 2009;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000;
- 31) 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek;
- 33) 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus 2009; --
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama 100% pekerjaan perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/52 tanggal 26 Agustus 2009;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk pem bayaran pekerjaan perencanaan 100% Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/53 tanggal 27 Agustus 2009;
- 37) 1 (satu) bundel surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009 tanggal 01 September 2009;
- 38) 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor: PER-159PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- 39) 1 (satu) lembar surat kuasa Syamsinar Novia Yanti, ST tanggal 03 September 2009;
- 40) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419 tanggal 23 Oktober 2009 antara KPA dengan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 41) 1 (satu) lembar Kartu pengawas kredit belanja langsung/belanja tidak langsung;
- 42) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- 43) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 44) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 22 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 22 Desember 2009;
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009
- 47) 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;
- 48) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek An. BKP Hendri, ST tanggal 22 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran "Invoice No. 4" No: 641/PU-CK/PGWS-BA/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 50) 1 (satu) bundel surat penyediaan Dana Anggaran belanja daerah TA. 2009;
- 51) 1 (satu) lembar Lampiran surat penyediaan Dana Dinas PU No: 1813/SPD/2009/ tanggal 08 Desember 2009;
- 52) 1 (satu) lembar Faktur pajak standar tanggal 22 Desember 2009;
- 53) 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor: 041/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 54) 1 (satu) bundel invoice No. 04 Desember 2009 konsultan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 55) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 56) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;
- 57) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 16 Desember 2009;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 16 Desember 2009;
- 59) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2009;
- 60) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 61) 1 (satu) bundel lampiran surat penyediaan Dana Dinas PU No: 1813/SPD/ 2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 62) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 16 Desember 2009;
- 63) 1 (satu) lembar surat kuasa No: 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 64) 1 (satu) bundel Invoice No. 03 tanggal 26 November 2009 s/d 30 November 2009;
- 65) 1 (satu) bundel Invoice No. 01 Oktober 2009;
- 66) 1 (satu) bundel Invoice No. 02 tanggal 01 November 2009 s/d 25 November 2009;
- 67) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009//254 tanggal 15 Oktober 2009 antara KPA dengan PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 68) 1 (satu) lembar artu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak langsung;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 71) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 29 Desember 2009;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 desember 2009;
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009;
- 74) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 75) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009;
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara No: 641/PU-CK/BA/2009/26;
- 77) 1 (satu) lembar Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan pembayaran jaminan pemeliharaan 5% No: 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;
- 78) 1 (satu) lembar Jaminan pemeliharaan No: PL05640209L0182 tanggal 11 Desember 2009;
- 79) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No: 641/PU-CK//PHO/2009/029 tanggal Desember 2009;
- 80) 1 (satu) lembar surat perhitungan kemajuan progress No: 06/APM-PLL/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 81) 1 (satu) lembar surat permohona PHO No: 030/CMBR/PB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
- 82) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Kontrak (administrasi dan fisik lapangan) No: 058/BA-PHO/PU-CK/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 83) 1 (satu) bundel undangan rapat PHO No : 057//UND/PAN-PHO/2009 tanggal 09 Desember 2009;
- 84) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 29 Desember 2009;
- 85) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 20 Oktober 2009;
- 86) 1 (satu) bundel akta PT. Citra Mutiara Bumi Riau No : M-85.HT.03.1-Th 1989 tanggal 05 Agustus 1989;
- 87) 1 (satu) bundel surat pernyataan Drs. Evaldi No: 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/12/09 to 30/04/10 tanggal 30 April 2010;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian agregat A sebanyak 700 M3 @ Rp. 310.000,-;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa escavator caterpillar di lokasi Pangkalan Kerinci;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi an. Kaswandi untuk pembayaran base A sebanyak 500 M3 di tambah ongkos transport dari Siberida ke Pangkalan Kerinci;
- 92) 1 (satu) lembar nota pembelian semen padang tanggal 10 November 2009;
- 93) 1 (satu) lembar nota pembelian besi net 10X10, kawat ikat, pipa 4 tanggal 10 November 2009;
- 94) 1 (satu) lembar job mix agregat kelas A tanggal 23 November 2009; -
- 95) 1 (satu) bundel penawaran paket 2 pembangunan lapangan sepak bola terusan baru PT. Dewid;
- 96) 1 (satu) bundel data evaluasi penawaran paket 2 pembangunan lapangan bola kaki Terusan Baru;
- 97) 1 (satu) bundel Hasil Perkiraan Sendiri (HPS);
- 98) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum nomor: 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PRC/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV. Asa Graha;
- 99) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum Nomor: 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PWS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 100) 1 (satu) bundel Dokumen harga penawaran jasa pengadaan pemborong PT. Merduati Rayeuk;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan jasa pemborongan (pasca kualifikasi);
- 102) 1 (satu) bundel sertifikat ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa An. Nifar Sagita;
- 103) 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aan wijzing) nomor: 199/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
- 104) 1 (satu) bundel dokumen penawaran program peningkatan sarana dan prasarana olah raga TA. 2009 PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 105) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor: 221/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009

Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009; -

107) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 No:

641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 oktober 2009;

108) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD);

109) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan lapangan bola kaki

Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci PT. Pritha Ayu Jaya Abadi;

Terlampir dalam berkas perkara;

110) Uang sejumlah Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2014;

1. Menyatakan terdakwa Drs. EVALDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa Drs. EVALDI dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Drs. EVALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;

4. Menghukum terdakwa Drs. EVALDI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

5. Menghukum terdakwa Drs. EVALDI untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 49.431.618,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel laporan harian bulan 01 Oktober 2009 Nomor kontrak: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 2) 1 (satu) bundel petunjuk operasional (PO) Nomor: 641/PU-CK/2009/21;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat (tanda bukti hak) dari BPN;
- 4) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum nomor: 278/PAN/DPU-PLW/CK-KONS/PWS/2009 dengan perusahaan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 5) 1 (satu) bundel laporan mingguan minggu (03) November 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009; -----
- 6) 1 (satu) lembar Contract Change Order (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan (01) Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 8) 1 (satu) bundel data curah hujan bulan (01) Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 9) 1 (satu) bundel Justifikasi Teknik (CCO-01) tanggal 26 Oktober 2009;
- 10) 1 (satu) bundel pelaksanaan paket 2 pembangunan lapangan sepak bola terusan baru Nomor : 641/PU-CK/518/PHO/2009/028 tanggal 09 Desember 2009;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran giro kepada PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Evaldi tanggal 28 Desember 2009;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 641/PU-CK/PHO/2009/029 tanggal 11 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Evaldi Nomor: 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) bundel Request Bulan (01) oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 16) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 Bulan 01 Oktober 2009 Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009
- 17) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 02 bulan 02 November 2009 Nomor : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 03 bulan 03 Desember 2009
Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 19) 1 (satu) bundel rekapitulasi Daftar usulan proyek pembangunan Tahun 2008
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (07) Desember 2009
Nomor : 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (01) oktober 2009 Nomor:
641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009;
- 22) 1 (satu) bundel evaluasi progress report minggu ke-5 Nomor: 03/APM-
PLL/XI/09 tanggal 18 November 2009;
- 23) 1 (satu) bundel addendum ke-1 (kesatu) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-
KTR/2009/419.a tanggal 26 november 2009;
- 24) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/PRC-KTR/2009/075 tanggal
05 Agustus 2009 antara KPA dengan CV. Asa Graha;
- 25) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak
langsung tahun anggaran 2009;
- 26) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor:
1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009;
- 27) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/
LS/1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009;
- 28) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 03
September 2009;
- 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 03
September 2009;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000;
- 31) 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0124/SPP/
LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;
- 32) 1 (satu) lembar pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran
Astek;
- 33) 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan perencanaan Nomor:
641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan
Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus 2009;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama 100% pekerjaan
perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/52 tanggal 26
Agustus 2009;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk pem bayaran pekerjaan perencanaan 100% Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/53 tanggal 27 Agustus 2009;
- 37) 1 (satu) bundel surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2009 tanggal 01 September 2009;
- 38) 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor: PER-159PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- 39) 1 (satu) lembar surat kuasa Syamsinar Novia Yanti, ST tanggal 03 September 2009;
- 40) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/419 tanggal 23 Oktober 2009 antara KPA dengan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 41) 1 (satu) lembar Kartu pengawas kredit belanja langsung/belanja tidak langsung;
- 42) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- 43) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 44) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 22 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 22 Desember 2009;
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2009
- 47) 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;
- 48) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek An. BKP Hendri, ST tanggal 22 Desember 2009;
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran "Invoice No. 4" No: 641/PU-CK/PGWS-BA/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 50) 1 (satu) bundel surat penyediaan Dana Anggaran belanja daerah TA. 2009;
- 51) 1 (satu) lembar Lampiran surat penyediaan Dana Dinas PU No: 1813/SPD/2009/ tanggal 08 Desember 2009;
- 52) 1 (satu) lembar Faktur pajak standar tanggal 22 Desember 2009;
- 53) 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor: 041/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel invoice No. 04 Desember 2009 konsultan CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 55) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;
- 56) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;
- 57) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 16 Desember 2009;
- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 16 Desember 2009;
- 59) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2009;
- 60) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- 61) 1 (satu) bundel lampiran surat penyediaan Dana Dinas PU No: 1813/SPD/ 2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 62) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 16 Desember 2009;
- 63) 1 (satu) lembar surat kuasa No: 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- 64) 1 (satu) bundel Invoice No. 03 tanggal 26 November 2009 s/d 30 November 2009;
- 65) 1 (satu) bundel Invoice No. 01 Oktober 2009;
- 66) 1 (satu) bundel Invoice No. 02 tanggal 01 November 2009 s/d 25 November 2009;
- 67) 1 (satu) bundel kontrak Nomor: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009//254 tanggal 15 Oktober 2009 antara KPA dengan PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 68) 1 (satu) lembar artu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak langsung;
- 69) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 71) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 29 Desember 2009;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 desember 2009;
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 75) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009;
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara No: 641/PU-CK/BA/2009/26;
- 77) 1 (satu) lembar Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan pembayaran jaminan pemeliharaan 5% No: 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;
- 78) 1 (satu) lembar Jaminan pemeliharaan No: PL05640209L0182 tanggal 11 Desember 2009;
- 79) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No: 641/PU-CK//PHO/2009/029 tanggal Desember 2009;
- 80) 1 (satu) lembar surat perhitungan kemajuan progress No: 06/APM-PLL/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;
- 81) 1 (satu) lembar surat permohonan PHO No: 030/CMBR/PB/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
- 82) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Kontrak (administrasi dan fisik lapangan) No: 058/BA-PHO/PU-CK/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- 83) 1 (satu) bundel undangan rapat PHO No : 057//UND/PAN-PHO/2009 tanggal 09 Desember 2009;
- 84) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 29 Desember 2009;
- 85) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 20 Oktober 2009;
- 86) 1 (satu) bundel akta PT. Citra Mutiara Bumi Riau No : M-85.HT.03.1-TH 1989 tanggal 05 Agustus 1989;
- 87) 1 (satu) bundel surat pernyataan Drs. Evaldi No: 035/CMBR/PB/XII/09 tanggal 11 Desember 2009;
- 88) 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 1/12/09 to 30/04/10 tanggal 30 April 2010;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian agregat A sebanyak 700 M3 @ Rp. 310.000,-;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa escavator caterpillar di lokasi Pangkalan Kerinci;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi an. Kaswandi untuk pembayaran base A sebanyak 500 M3 di tambah ongkos transport dari Siberida ke Pangkalan Kerinci;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar nota pembelian semen padang tanggal 10 November 2009;
- 93) 1 (satu) lembar nota pembelian besi net 10X10, kawat ikat, pipa 4 tanggal 10 November 2009;
- 94) 1 (satu) lembar job mix agregat kelas A tanggal 23 November 2009; -
- 95) 1 (satu) bundel penawaran paket 2 pembangunan lapangan sepak bola terusan baru PT. Dewid;
- 96) 1 (satu) bundel data evaluasi penawaran paket 2 pembangunan lapangan bola kaki Terusan Baru;
- 97) 1 (satu) bundel Hasil Perkiraan Sendiri (HPS);
- 98) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum nomor: 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PRC/2009 tanggal 27 Juli 2009 CV. Asa Graha;
- 99) 1 (satu) bundel pengumuman pemenang seleksi umum Nomor: 147/PAN/DPU-PLLW/CK-KONS/PWS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 CV. Panca Mandiri Konsultan;
- 100) 1 (satu) bundel Dokumen harga penawaran jasa pengadaan pemborong PT. Merduati Rayeuk;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan jasa pemborongan (pasca kualifikasi);
- 102) 1 (satu) bundel sertifikat ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa An. Nifar Sagita;
- 103) 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aan wijzing) nomor: 199/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
- 104) 1 (satu) bundel dokumen penawaran program peningkatan sarana dan prasarana olah raga TA. 2009 PT. Citra Mutiara Bumi Riau;
- 105) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor: 221/PAN/DPU-PLLW/CK/2009;
- 106) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 01 bulan 01 Oktober 2009 Nomor 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 Oktober 2009; -
- 107) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan minggu (03) November 2009 No: 641/PU-CK/SPOR-KTR/2009/254 tanggal 15 oktober 2009;
- 108) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD);
- 109) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pembangunan lapangan bola kaki Terusan Baru Kec. Pangkalan Kerinci PT. Pritha Ayu Jaya Abadi;
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) Uang sejumlah Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 4 Februari 2015, dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Februari 2015, dan Kontra Memori Banding ini

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penasehat

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2015 Nomor: W4.U1/0278/HK/ 01.TPK/1/2015 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Tingkat Banding agar memutus perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/PN.PBR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan membebaskan terdakwa oleh karenanya;

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan dalam putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dan kekeliruan mengenai pengertian deelneming .(turut serta) tetapi pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup terang dan jelas menguraikan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka keberatan pada memori banding tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak, sebagaimana halnya domohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2014 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PT.PBR, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, demikian juga dalam hal pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, dalam menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2015 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima tarus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.**, sebagai Ketua, dengan **Nelson Samosir, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim Anggota I** dan **K.A.Syukri, S.H.,M.H** **Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru** sebagai **Hakim Anggota II**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya:

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Nelson Samosir, S.H.,M.H.,..

H. Yuliusman, S.H

K. A. Syukri, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

R o s v i a t i, S.H_



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)